PEMERINTAH
KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK

RENSTRA





RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON TAHUN 2025 – 2029

prambon@nganjukkab.go.id
www.prambon.nganjukkab.go.id
Kecamatan Prambon
@kecamatanprambon
Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

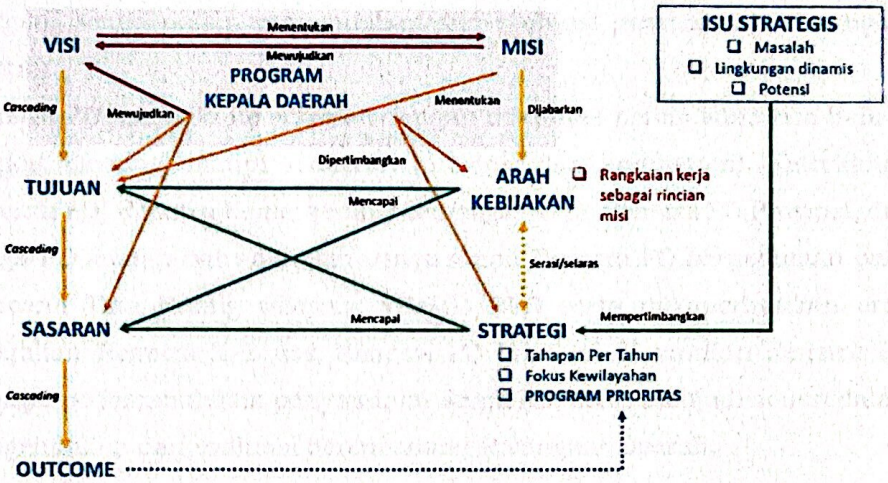
Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek),

penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alur berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber : Inmen 2 Tahun 2025

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

(a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

(b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2023;

(c) Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;

(d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

(e) Kebijakan nasional;

(f) Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis PD Kecamatan Prambon Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman

penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentanng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Prambon guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Prambon ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON

2.1 Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Kecamatan Prambon

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon

d. Kelompok Sasaran Layanan;

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah

a. Identifikasi Permasalahan;

b. Perumusan Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Profil Kecamatan Prambon

Kecamatan Prambon merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 44,17 km² dengan kondisi geografis yang relatif datar dan berada pada ketinggian ±57 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Prambon mencapai sekitar 75.461 jiwa, yang tersebar di 14 desa. Secara administratif, Kecamatan Prambon berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom di sebelah utara, Kecamatan Ngronggot di sebelah timur, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri di sebelah barat dan selatan, dengan Sungai Brantas menjadi salah satu batas alamnya. Lokasi strategis ini menjadikan Kecamatan Prambon sebagai wilayah dengan potensi pertanian, perdagangan, dan konektivitas antar daerah yang cukup baik.

Daftar Desa di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Berdasarkan data dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk dan situs pemerintah daerah, Kecamatan Prambon terdiri dari 14 desa. Berikut adalah nama-nama desa beserta luas wilayahnya (dalam hektar, data tahun 2023 dari BPS Kabupaten Nganjuk Dalam Angka). Luas wilayah ini mencakup daratan dan pemukiman utama desa.

1. Baleturi 467 Ha
2. Bandung 204 Ha
3. Gondanglegi 321 Ha
4. Kurungrejo 306 Ha
5. Mojoagung 172 Ha
6. Nglawak 97 Ha
7. Rowoharjo 259 Ha
8. Sanggrahan 152 Ha

9. Singkalanyar 176 Ha

10. Sonoageng 529 Ha

11. Sugihwaras 603 Ha

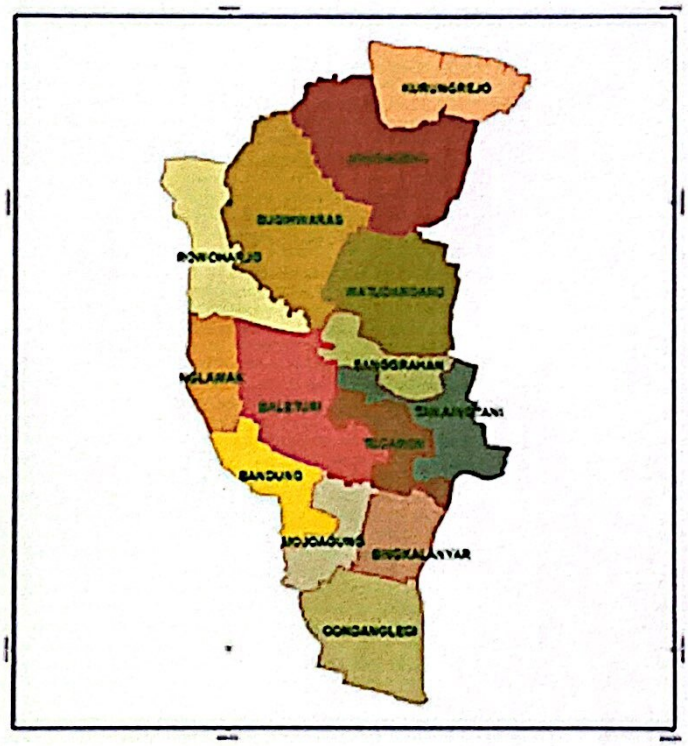
12. Tanjungtani 256 Ha

13. Tegaron 170 Ha

14. Watudandang 404 Ha

Dari 14 Desa sebagaiman tersebut diatas posisi geografis dapat digambarkan sebagaimana peta kecamatan sbb;

1. Peta administrative Kecamatan Prambon



2. Batas Wilayah Kecamatan Prambon

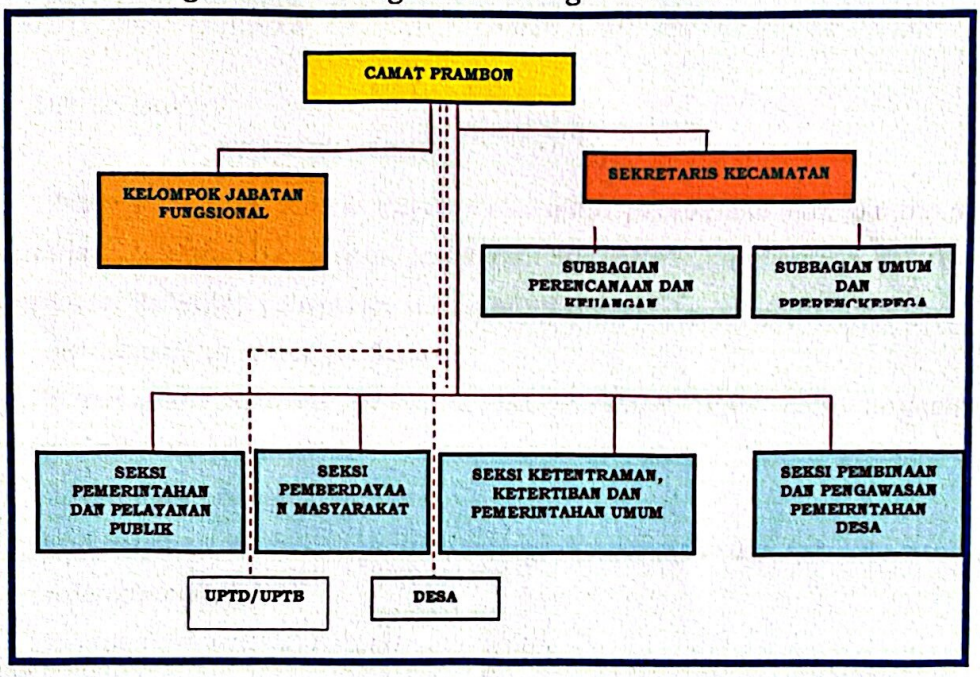
Kecamatan Prambon di Kabupaten Nganjuk memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di dalam dan luar kabupaten. Di sebelah utara, Kecamatan Prambon berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom. Batas wilayah di sebelah timur adalah Kecamatan Ngronggot dan dipisahkan oleh Sungai Brantas yang menjadi batas alami dengan wilayah Kabupaten Kediri, khususnya Kecamatan Papar dan Gampengrejo. Sementara itu, di sebelah selatan dan barat, Kecamatan Prambon berbatasan langsung dengan wilayah

Kabupaten Kediri, yaitu d Hengan Kecamatan Banyakan, Grogol, dan Tarokan. Lokasi ini menjadikan Prambon sebagai pintu gerbang penghubung penting antara Kabupaten Nganjuk dengan Kediri.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Prambon

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk ".

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Keterangan:
_____ : garis komando
---------- : garis koordinasi

Sumber Data Perbup No 6 Tahun 2022

Adapun tugas pokok masing-masing Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

A. CAMAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan

2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengordinasin pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(1) Sekretariat, membawahi:
 a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(3) Adapun Masing masing Subbagian mempunyai tugas sbb:
 3.1 SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN;
 Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
 3.1.1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

3.1.2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;

3.1.3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan keuangan ;dan

3.1.4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3.2 SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

3.2.1. Mengelola urusan surat menyurat,ekspedisi dan kearsipan;

3.2.2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;

3.2.3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas Hubungan kemasyarakatan;

3.2.4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;

3.2.5. Melaksanakan ketatalaksanaan,pengelolaan dan pelayanan Administrasi kepegawaian;

3.2.6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan; Dan

3.2.7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya;

C. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan instansi vertikal terkait;
b. Melakukan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/ pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa;
f. Melaksanakan evaluasi desa; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Kecamatan Prambon

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Prambon adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan PRAMBON sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 8 (Delapan) jabatan struktural dan dibantu oleh 7(Tujuh) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan PRAMBON
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	6
6.	THL	6
	Jumlah	**20**

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian

- Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
- Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan PRAMBON sebagai berikut :

Pegawai Pada Kantor Kecamatan PRAMBON
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/c	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	4

4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	4
7.	Pengatur	II/d	0
8.	Pengatur Muda TK I	II/c	1
9.	Pengatur Muda	II/b	0
Jumlah			**14**

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian

- Berdasarkan Tingkat Pendidikan

 Tingkat pegawai Kecamatan PRAMBON dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Pegawai Pada Kantor Kecamatan PRAMBON
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	2
2.	S1	8
3.	D IV	0
4.	D3	0
5.	SMA	4
6.	SMP	-
JUMLAH		**14**

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Prambon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
 Dengan skor ideks : 90,97 tahun 2024
b. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
c. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
d. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan

e. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
f. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel ***2.3.1*** dan Tabel ***2.3.2*** dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	84	86	88	90	82,25	84,09	84,95	90,97	97,91	97,77	96,53	101
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	87	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	115
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	86	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	116
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	86	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	116,28
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	86	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	116,28
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	N/A	N/A	N/A	86	100	100	N/A	100	N/A	N/A	100	116,28

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022 (*Prosestase Serapan Anggaran*)

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun				Ket
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	2.632.385.600	2.670.610.560	N/A	N/A	2.112.218.170	2.462.743.409	N/A	N/A	100%	87,40%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	N/A	73.791.050	146.899.550	N/A	N/A	64.348.100	82.756.500	N/A	N/A	100%	65,63%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	20.098.000	111.523.561	N/A	N/A	19.922.000	106.594.750	N/A	N/A	100%	86,80%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN	N/A	N/A	39.365.000	51.082.000	N/A	N/A	31.286.500	42.187.000	N/A	N/A	94,55%	73,46%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	N/A	38.374.400	85.489.300	N/A	N/A	23.356.500	66.350.000	N/A	N/A	100%	80,43%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	161.179.000	246.859.600	N/A	N/A	140.769.659	201.496.500	N/A	N/A	100%	99,34%	

Sumber: LRA Kecamatan Prambon Tahun 2021-2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.4

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.3.1, kita dapat mengetahui bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Prambon.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Prambon

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Pergurua Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	PerPustakaan
1	Gondanglegi	11		1						
2	Singkalanyar	5		2	1					
3	Mojoagung	6								
4	Bandung	3		1						
5	Nglawak	4								
6	Baleturi	7			1					
7	Tegaron	2		1	1					
8	Tanjungtani	6		5	3					
9	Sanggrahan	5								
10	Rowoharjo	3								
11	Sugihwaras	8			1					
12	Watudandang	9		1	1					
13	Sono Ageng	8		1	1					
14	Kurungrejo	3		1	1					
	JUMLAH	80		13	10					

Sumber Data : Korwil Pendidikan TK SD Kec. Prambon

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Prambon

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Gondanglegi					1	1
2	Singkalanyar					1	

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
3	Mojoagung					1	
4	Bandung			1	1	1	
5	Nglawak					1	
6	Baleturi					1	
7	Tegaron					1	
8	Tanjungtani					1	3
9	Sanggrahan		1				
10	Rowoharjo				1	1	
11	Sugihwaras				1	1	1
12	Watudandang					1	2
13	Sono Ageng				1	1	1
14	Kurungrejo					1	1
JUMLAH			1	1	4	13	9

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Prambon

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Gondanglegi	23	8	7	3	5	10	31
2	Singkalanyar	41	13	7	3	12	11	32
3	Mojoagung	20	4	7	3	4	26	30
4	Bandung	41	17	7	3	8	17	50
5	Nglawak	31	11	7	3	7	15	25
6	Baleturi	57	13	7	3	7	14	31
7	Tegaron	25	11	7	3	4	52	33
8	Tanjungtani	32	11	7	3	5	10	32
9	Sanggrahan	42	8	7	3	8	20	50
10	Rowoharjo	29	7	7	3	3	24	31
11	Sugihwaras	22	7	7	3	3	11	31
12	Watudandang	18	9	7	3	5	22	31
13	Sono Ageng	18	6	7	3	3	5	32
14	Kurungrejo			7	3			
JUMLAH		399	125	111	151	74	237	439

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Prambon

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Gondanglegi	1				1	
2	Singkalanyar	1				1	
3	Mojoagung	1		1		1	
4	Bandung	1				1	
5	Nglawak	1			1	1	

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
6	Baleturi	1		1	3	1	
7	Tegaron	1				1	
8	Tanjungtani	1				1	
9	Sanggrahan	1		1		1	
10	Rowoharjo	1				1	
11	Sugihwaras	1				1	
12	Watudandang	1			1	1	
13	Sono Ageng	1				1	
14	Kurungrejo						
JUMLAH		13		3	5	13	

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Prambon

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Gondanglegi	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
2	Singkalanyar	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
3	Mojoagung	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
4	Bandung	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
5	Nglawak	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
6	Baleturi	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
7	Tegaron	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
8	Tanjungtani	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
9	Sanggrahan	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
10	Rowoharjo	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor,

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
					IPNU, IPPNU
11	Sugihwaras	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
12	Watudandang	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
13	Sono Ageng	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
14	Kurungrejo				

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Prambon Tahun 2024

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Gondanglegi	-	-	-	-	-	-	-
2	Singkalanyar	-	-	-	-	-	-	-
3	Mojoagung	-	-	-	-	-	-	-
4	Bandung	-	-	-	-	-	-	-
5	Nglawak	-	-	-	-	-	-	-
6	Baleturi	-	-	-	-	-	-	-
7	Tegaron	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanjungtani	-	-	-	-	-	-	-
9	Sanggrahan	-	-	-	-	-	-	-
10	Rowoharjo	-	-	-	-	-	-	-
11	Sugihwaras	-	-	-	-	-	-	-
12	Watudandang	-	-	-	-	-	-	-
13	Sono Ageng	-	-	-	-	-	-	-
14	Kurungrejo							

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Prambon Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Prambon
	Kec. Prambon	Nihil

Sumber Data : seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Prambon Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah	RKPDesa (Jumlah Dokumen)/Ta	APBDesa (Jumlah	LPPDes (Jumlah Dokumen)/Ta	LKPDes (Jumlah Dokumen)/Ta	ILPPDes (Jumlah Dokumen)/Ta	RKA Kelurahan (Jumlah	Laporan Keuangan Desa n
1	Gondanglegi	1	1	2	1	1	1	1	1
2	Singkalanyar	1	1	2	1	1	1	1	1
3	Mojoagung	1	1	2	1	1	1	1	1
4	Bandung	1	1	2	1	1	1	1	1
5	Nglawak	1	1	2	1	1	1	1	1
6	Baleturi	1	1	2	1	1	1	1	1
7	Tegaron	1	1	2	1	1	1	1	1
8	Tanjungtani	1	1	2	1	1	1	1	1
9	Sanggrahan	1	1	2	1	1	1	1	1
10	Rowoharjo	1	1	2	1	1	1	1	1
11	Sugihwaras	1	1	2	1	1	1	1	1
12	Watudandang	1	1	2	1	1	1	1	1
13	Sono Ageng	1	1	2	1	1	1	1	1
14	Kurungrejo								
JUMLAH									

Sumber Data : Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Prambon Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Adminduk capil	14 Desa
2	Perijinan	14 Desa
3	Administrasi lainnya	14 Desa

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Prambon Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	14 Desa
2	Kecamatan Layak Anak	14 Desa
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	14 Desa
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	-
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	14 Desa

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

2.4.Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Prambon adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Prambon.

2.5.Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Prambon dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas: Koordinasi dan Fasilitasi

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Prambon, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kecamatan Prambon per seksi pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban :

1. Pembuatan monografi, data dan informasi di tingkat kecamatan
2. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelayanan administrasi Pertanahan
4. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa
7. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Peraturan desa tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang keuangan dilingkungan desa antara lain penyusunan APBDesa, pelaksanaan APBDesa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa) dan asset desa
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban desa yang meliputi PKT, LPT, LPPD, LKPPD, IPPD
10. Pembinaan terhadap BPD
11. Pembinaan terhadap anggota Satpol PP di tingkat kecamatan
12. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
13. Koordinasi dengan Forpimcam
14. Mengadakan koordinasi dan sosialisasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
15. Melakukan koordinasi penanggulangan dini terhadap

gangguan keamanan dan ketertiban

16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum termasuk kamtibmas
17. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas
18. Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaksaan wawasan kebangsaan kepada para pemuda tentang wawasan kebangsaan
19. Pembinaan terhadap Forbindes
20. Pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana
21. Pelestarian terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya desa Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 1. Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
 2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan
 3. Pembinaan gotong royong masyarakat
 4. Pembuatan dan pembinaan sistem informasi desa (profil desa)
 5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa)
 6. Melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa misalnya lomba desa
 7. Melakukan fasilitasi terhadap kerjasama antar desa
 8. Pembinaan terhadap ekonomi desa (BUM Desa, TTG)
 9. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga kemasyarakatan Desa yang meliputi PKK, LPM, RT, RW, Karang Taruna
 10. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga tingkat desa (Desa Siaga, Posyandu)
 11. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, Eks PNPM dan

sumber dana lainnya);

12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
13. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Prambon ;
14. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);
15. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
16. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Koordinasi dan fasilitasi terhadap program penanggulangan kemiskinan
2. Koordinasi dan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan
3. Koordinasi dan fasilitasi terhadap kesehatan
4. Koordinasi dan fasilitasi terhadap pendidikan dan perpustakaan
5. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang sosial
6. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang kepemudaan dan olah raga
7. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang pariwisata dan kebudayaan
8. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang pertanian
9. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin.
10. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
11. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
12. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
13. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
14. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya

efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

15. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa/kelurahan.
16. Mengadakan pekan panutan PBB di desa/kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Sarana dan Prasarana

1. Melakukan pengawasan terhadap asset daerah (gedung, tanah, dan fasilitasumum milik daerah).
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Prambon

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Prambon ;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Prambon yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Prambon ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan.Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Faktor Peluang (*Opportunity*)

a. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

b. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2045 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

2). Faktor Ancaman (*Threat*)

a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Prambon ;

d. Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

2.4.3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, maka Kecamatan Prambon termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari:

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Prambon sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Prambon termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Prambon sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Tanjunganom, Prambon Prambon, dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri
c. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Prambon dilalui oleh sungai Brantas yang rawan banjir
d. Kawasan peruntukan pertanian khususnya palawija (Pasal 28).
e. Kawasan peruntukan perindustrian kecil dan menengah, yaitu dengan adanya sentra industri Krupuk dan pembuatan Mesin untuk Mencetak Krupuk di Desa Bandung (Pasal 30 dan 31),

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Prambon menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau

kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Prambon merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Prambon yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

b. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Prambon telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Prambon, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut : Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh– sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur

Atau secara singkat dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kecamatan Prambon adalah sebagi berikut :

1. Tantangan potensi gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan modern yang individualis
2. Regulasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camatyang perlu segera diterbitkan
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan yang perlu ditingkatkan terutama dalam penggunaan Teknologi informasi.

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganiuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	ketahanan terhadap perubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	konflik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan potensi Kemerosotan ekonomi global	pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infiastruktur dan digitalisasi desa, peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, pengelolaa.n lingkungan, pencegahan stunting, serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan.	peningkatan kualitas sumber daya marusia, infrastrultur antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan ruang kebijakan penyerahan Sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada diwilayah. • Optimalisasi peran serta dan

						partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dan swasta di Wilayah • Pelayanan Prima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 adalah :

"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat)"

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Sebagimana diketahui bahwa Visi RPJMN adalah : "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah : "Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Nganjuk, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan

digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 7 (Tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan MYE, serta dapat memelihara kerukunan, ketenterama, dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Prambon dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Prambon adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *Indeks Sinergitas Kecamatan*

3.1.1 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dari Tujuan yang ada, maka dirumuskan sasaran Kecamatan Prambon yaitu:

a. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)

b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

c. Meningkatnya tertib administrasi desa
 Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	73,59	75,45	77	78	79	79	79	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	90,97	90,97	91,5	92,3	92,97	93	93,97	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	10	10	10	11	11	12	14	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa (%)	83,3	90	90	95	95	95	95	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Prambon dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yangkontinuitas dan berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	

			pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman,	

			ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

Program yang akan dikelola Kecamatan Prambon selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Prambon. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Prambon akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun Programnya Ada 6 Program , yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten /Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masayarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintaha Desa

Berikut Tabel terkait Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7 01 01 2 02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7 01 01 2 02 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7 01 01 2 02 0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7 01 01 2 02 0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Administrasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7 01 01 2 03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7 01 01 2 03 0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7 01 01 2 05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7 01 01 2 05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7 01 01 2 05 0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7 01 01 2 05 0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Pakaian beserta perlengkapannya		7 01 01 2 05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						7 01 01 2 05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7 01 01 2 06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7 01 01 2 06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya tertib administrasi desa			Persentase Desa tertib administrasi desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partsipatif	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan,instansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Prambon		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.985.206.426		3.985.206.426		3.985.206.426		3.985.206.426		3.985.206.426	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.098.576.996		3.098.576.996		3.098.576.996		3.098.576.996		3.098.576.996	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73,05	73,05	81	3.098.576.996	81,5	3.098.576.996	81,75	3.098.576.996	82	3.098.576.996	82,5	3.098.576.996	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					148.828.980		148.828.980		148.828.980		148.828.980		148.828.980	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	87	87	95	137.640.180	95	137.640.180	95	137.640.180	100	137.640.180	100	137.640.180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	87	87	95	4.928.400	95	4.928.400	95	4.928.400	95	4.928.400	95	4.928.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	87	87	95	6.280.400	95	6.280.400	95	6.280.400	95	6.280.400	95	6.280.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					114.897.700		114.897.700		114.897.700		114.897.700		114.897.700	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	86	86	95	114.897.700	95	114.897.700	95	114.897.700	95	114.897.700	95	114.897.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					111.089.050		111.089.050		111.089.050		111.089.050		111.089.050	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	86	86	95	60.007.050	95	60.007.050	95	60.007.050	95	60.007.050	95	60.007.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	86	86	95	51.082.000	95	51.082.000	95	51.082.000	100	51.082.000	100	51.082.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	86	86	95	95.883.000	95	95.883.000	95	95.883.000	100	95.883.000	100	95.883.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					415.926.700		415.926.700		415.926.700		415.926.700		415.926.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	86	86	95	230.876.000	95	230.876.000	95	230.876.000	100	230.876.000	100	230.876.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	86	86	95	185.052.700	95	185.052.700	95	185.052.700	100	185.052.700	100	185.052.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3985206428.00		3985206428.00		3985206428.00		3985206428.00		3985206428.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.985.206.428		3.985.206.428		3.985.206.428		3.985.206.428		3.985.206.428		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.098.576.998		3.098.576.998		3.098.576.998		3.098.576.998		3.098.576.998		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73,05	81	3.098.576.998	81,5	3.098.576.998	81,75	3.098.576.998	82	3.098.576.998	82,5	3.098.576.998	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.309.800		28.309.800		28.309.800		28.309.800		28.309.800		
Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	28.309.800	1	28.309.800	1	28.309.800	1	28.309.800	1	28.309.800		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	6.600.000	1	6.600.000	1	6.600.000	1	6.600.000	1	6.600.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21.709.800		21.709.800		21.709.800		21.709.800		21.709.800		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2	21.709.800	2	21.709.800	2	21.709.800	2	21.709.800	2	21.709.800		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.437.720.920		2.437.720.920		2.437.720.920		2.437.720.920		2.437.720.920		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14	14	2.437.720.920	14	2.437.720.920	14	2.437.720.920	14	2.437.720.920	14	2.437.720.920		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.423.259.000		2.423.259.000		2.423.259.000		2.423.259.000		2.423.259.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14	14	2.423.259.000	14	2.423.259.000	14	2.423.259.000	14	2.423.259.000	14	2.423.259.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.759.200		9.759.200		9.759.200		9.759.200		9.759.200		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.759.200	1	9.759.200	1	9.759.200	1	9.759.200	1	9.759.200		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.495.000		17.495.000		17.495.000		17.495.000		17.495.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	17.495.000	2	17.495.000	2	17.495.000	2	17.495.000	2	17.495.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.568.879		31.568.879		31.568.879		31.568.879		31.568.879		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	31.568.879	2	31.568.879	2	31.568.879	2	31.568.879	2	31.568.879		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.198.125		5.198.125		5.198.125		5.198.125		5.198.125		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	5.198.125	2	5.198.125	2	5.198.125	2	5.198.125	2	5.198.125		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.331.450		26.331.450		26.331.450		26.331.450		26.331.450		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	26.331.450	12	26.331.450	12	26.331.450	12	26.331.450	12	26.331.450		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.178.000		47.178.000		47.178.000		47.178.000		47.178.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				415.928.700		415.928.700		415.928.700		415.928.700		415.928.700		
Terlaksananya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	230.876.000	2	230.876.000	2	230.876.000	2	230.876.000	2	230.876.000		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				169.066.000		169.066.000		169.066.000		169.066.000		169.066.000		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	169.066.000	2	169.066.000	2	169.066.000	2	169.066.000	2	169.066.000		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				61.810.000		61.810.000		61.810.000		61.810.000		61.810.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2	2	61.810.000	2	61.810.000	2	61.810.000	2	61.810.000	2	61.810.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	86	95	185.052.700	95	185.052.700	95	185.052.700	100	185.052.700	100	185.052.700		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				415.928.700		415.928.700		415.928.700		415.928.700		415.928.700		
Terlaksananya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	185.052.700	12	185.052.700	2	185.052.700	0	185.052.700	0	185.052.700		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	14		14		0		14		14			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	14		14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60.007.050		60.007.050		60.007.050		60.007.050		60.007.050		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	60.007.050	2	60.007.050	2	60.007.050	2	60.007.050	2	60.007.050		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	86	95	95.883.000	95	95.883.000	96	95.883.000	100	95.883.000	100	95.883.000	7.01.0.00.0.00.20.00.00 - Kecamatan Prambon	
7.01.05.2.01 - Penyelonggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		
Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	86	88	95.883.000	88	95.883.000	88	95.883.000	88	95.883.000	88	95.883.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		95.883.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	86	88	95.883.000	88	95.883.000	88	95.883.000	88	95.883.000	88	95.883.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				415.928.700		415.928.700		415.928.700		415.928.700		415.928.700		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	86	95	230.876.000	95	230.876.000	96	230.876.000	100	230.876.000	100	230.876.000	7.01.0.00.0.00.20.00.00 - Kecamatan Prambon	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				30.787.800		30.787.800		30.787.800		30.787.800		30.787.800		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2	30.787.800	2	30.787.800	2	30.787.800	2	30.787.800	2	30.787.800		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				53.374.139		53.374.139		53.374.139		53.374.139		53.374.139		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	53.374.139	1	53.374.139	1	53.374.139	1	53.374.139	1	53.374.139		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				111.089.050		111.089.050		111.089.050		111.089.050		111.089.050		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	86	95	51.082.000	95	51.082.000	95	51.082.000	100	51.082.000	100	51.082.000	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Prambon	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				51.082.000		51.082.000		51.082.000		51.082.000		51.082.000		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	2	51.082.000	2	51.082.000	2	51.082.000	2	51.082.000	2	51.082.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				51.082.000		51.082.000		51.082.000		51.082.000		51.082.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	2	51.082.000	2	51.082.000	2	51.082.000	2	51.082.000	2	51.082.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	86	95	60.007.050	95	60.007.050	96	60.007.050	95	60.007.050	95	60.007.050		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.007.050		60.007.050		60.007.050		60.007.050		60.007.050		
Terlaksanannya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	60.007.050	2	60.007.050	2	60.007.050	2	60.007.050	2	60.007.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	6.260.400	2	6.260.400	2	6.260.400	2	6.260.400	2	6.260.400		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	87	95	137.640.180	95	137.640.180	95	137.640.180	100	137.640.180	100	137.640.180		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				137.640.180		137.640.180		137.640.180		137.640.180		137.640.180		
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan instansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	137.640.180	2	137.640.180	2	137.640.180	2	137.640.180	2	137.640.180		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				137.640.180		137.640.180		137.640.180		137.640.180		137.640.180		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	137.640.180	2	137.640.180	2	137.640.180	2	137.640.180	2	137.640.180		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				114.897.700		114.897.700		114.897.700		114.897.700		114.897.700		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	86	95	114.897.700	95	114.897.700	95	114.897.700	95	114.897.700	95	114.897.700	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				114.897.700		114.897.700		114.897.700		114.897.700		114.897.700		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2	114.897.700	2	114.897.700	2	114.897.700	2	114.897.700	2	114.897.700		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.735.761		30.735.761		30.735.761		30.735.761		30.735.761		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	30.735.761	6	30.735.761	6	30.735.761	6	30.735.761	6	30.735.761		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya (Unit)	3	3	40.929.800	3	40.929.800	3	40.929.800	3	40.929.800	3	40.929.800		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.100.000		22.100.000		22.100.000		22.100.000		22.100.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	22.100.000	4	22.100.000	4	22.100.000	4	22.100.000	4	22.100.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.381.200		195.381.200		195.381.200		195.381.200		195.381.200		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	195.381.200	4	195.381.200	4	195.381.200	4	195.381.200	4	195.381.200		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				148.828.980		148.828.980		148.828.980		148.828.980		148.828.980		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	87	95	4.928.400	95	4.928.400	95	4.928.400	95	4.928.400	95	4.928.400	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.928.400		4.928.400		4.928.400		4.928.400		4.928.400		
Terlaksanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	2	4.928.400	2	4.928.400	2	4.928.400	2	4.928.400	2	4.928.400		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.928.400		4.928.400		4.928.400		4.928.400		4.928.400		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	2	4.928.400	2	4.928.400	2	4.928.400	2	4.928.400	2	4.928.400		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	87	95	6.260.400	95	6.260.400	95	6.260.400	95	6.260.400	95	6.260.400		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				6.260.400		6.260.400		6.260.400		6.260.400		6.260.400		
Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	6.260.400	2	6.260.400	2	6.260.400	2	6.260.400	2	6.260.400		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6.260.400		6.260.400		6.260.400		6.260.400		6.260.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	47.178.000	4	47.178.000	4	47.178.000	4	47.178.000	4	47.178.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.520.200		1.520.200		1.520.200		1.520.200		1.520.200		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.520.200	1	1.520.200	1	1.520.200	1	1.520.200	1	1.520.200		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				122.118.924		122.118.924		122.118.924		122.118.924		122.118.924		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	122.118.924	4	122.118.924	4	122.118.924	4	122.118.924	4	122.118.924		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.197.000		25.197.000		25.197.000		25.197.000		25.197.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	25.197.000	5	25.197.000	5	25.197.000	5	25.197.000	5	25.197.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.921.924		96.921.924		96.921.924		96.921.924		96.921.924		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	96.921.924	4	96.921.924	4	96.921.924	4	96.921.924	4	96.921.924		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.088.500		54.088.500		54.088.500		54.088.500		54.088.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	54.088.500	12	54.088.500	12	54.088.500	12	54.088.500	12	54.088.500		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.488.500		5.488.500		5.488.500		5.488.500		5.488.500		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.488.500	12	5.488.500	12	5.488.500	12	5.488.500	12	5.488.500		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.600.000		48.600.000		48.600.000		48.600.000		48.600.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	48.600.000	12	48.600.000	12	48.600.000	12	48.600.000	12	48.600.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.411.000		261.411.000		261.411.000		261.411.000		261.411.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25	25	261.411.000	25	261.411.000	25	261.411.000	25	261.411.000	25	261.411.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.929.800		40.929.800		40.929.800		40.929.800		40.929.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				34.735.000		34.735.000		34.735.000		34.735.000		34.735.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	34.735.000	2	34.735.000	2	34.735.000	2	34.735.000	2	34.735.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				78.242.700		78.242.700		78.242.700		78.242.700		78.242.700		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	2	78.242.700	2	78.242.700	2	78.242.700	2	78.242.700	2	78.242.700		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		25.000.000		25.000.000		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	12	25.000.000	2	25.000.000	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				25.000.000		25.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	14	25.000.000	14	25.000.000	0	0	14	0	14	0		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				27.075.000		2.075.000		27.075.000		52.075.000		52.075.000		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2	2	27.075.000	2	2.075.000	2	27.075.000	2	52.075.000	2	52.075.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.901.920		6.901.920		6.901.920		6.901.920		6.901.920		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.901.920	1	6.901.920	1	6.901.920	1	6.901.920	1	6.901.920		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.560.000		7.560.000		7.560.000		7.560.000		7.560.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	7.560.000	12	7.560.000	12	7.560.000	12	7.560.000	12	7.560.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		
Tersusunnya Administrasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	8.700.000	12	8.700.000	12	8.700.000	12	8.700.000	12	8.700.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	8.700.000	12	8.700.000	12	8.700.000	12	8.700.000	12	8.700.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.179.000		32.179.000		32.179.000		32.179.000		32.179.000		
Tersedianya Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	22	22	32.179.000	22	32.179.000	22	32.179.000	22	32.179.000	22	32.179.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.179.000		15.179.000		15.179.000		15.179.000		15.179.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	22	22	15.179.000	22	15.179.000	22	15.179.000	22	15.179.000	22	15.179.000		
Tersedianya Pakaian beserta perlengkapannya				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				154.050.854		154.050.854		154.050.854		154.050.854		154.050.854		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	154.050.854	2	154.050.854	2	154.050.854	2	154.050.854	2	154.050.854		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

Dari Program yang telah di rencanakan, maka tersusunlah Kegiatan yang dapat membantu tercapainya Progam yang ingin dicapai, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

2 . Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. . Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan –
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 6. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa
 7. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Berikut tabel Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

L

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Prambon	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Prambon	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Prambon	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Prambon	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditaksikan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Prambon	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Prambon	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemeliharaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Prambon adalah sebgai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon									
2	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	73,59	75,45	77	78	79	79	79	
3.	Persentase Desa tertib administrasi desa	%	83,3	90	90	95	95	95	95	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	90,97	90,97	91,5	92,3	92,97	93	93,97	
5	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	10	10	10	11	11	12	14	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci adalah Nilai sinergitas kecamatan , Nilai atau target Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Prambon adalah sebagai berikut :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	73,59	75,45	77	78	79	79	79	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Prambon.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001